



# PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 11, No, 2, Oktober 2023 pp, 139-145  
p-ISSN: 2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



## Analisis Sanksi Hukum Terhadap Anak Pengekar Narkotika dalam Mewujudkan Proses Diversi

Arry Wirawan<sup>1</sup>, Andi Tanwir Mappanyukki<sup>2</sup>, Asfar Jafar<sup>3</sup>

Universitas Indonesia Timur, Email: [arrywish.233@gmail.com](mailto:arrywish.233@gmail.com)

Universitas Indonesia Timur, Email: [tanwirm@gmail.com](mailto:tanwirm@gmail.com)

Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: [asfarjafar@gmail.com](mailto:asfarjafar@gmail.com)

### Artikel info

#### Artikel history:

Received: 16-08-2023

Revised: 22-09-2023

Published: 19-10-2023

#### Keywords:

Legal sanction.

Children-Narcotics  
dealers, Diversion  
process

#### Kata Kunci:

Sanksi hukum, Anak  
pengekar Narkotika,  
Proses Diversi

**ABSTRACT:** This research aims to: (1) analyzing legal sanctions against children-narcotics dealers in realizing the diversion process. (2) analyze efforts to enforce diversion on children-narcotics dealers in realizing the diversion process. The method of presenting data in this research was carried out using library research, which is method of collecting data by searching and reviewing library materials. The results of this research show that: (1) Legal sanctions against children who distribute drugs still consider child's survival and growth and development. (2) The implementation of diversion at the level of investigation, prosecution and examination of children's cases in court can be carried out on children who are distributing narcotics for the first time. To realize justice and benefit in providing legal sanctions for children who traffic in narcotics, the diversion policy for children who are criminals remains under government supervision and guidance to ensure that these children no longer repeat their actions.

**ABSTRAK:** Penelitian bertujuan untuk: (1) menganalisis sanksi hukum terhadap anak pengekar narkotika dalam mewujudkan proses diversi. (2) Untuk menganalisis upaya pemberlakuan diversi terhadap anak pengekar narkotika dalam mewujudkan proses diversi. Metode penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Sanksi hukum terhadap anak yang mengedarkan narkoba tetap mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. (2) Pemberlakuan diversi baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan dapat dilakukan terhadap anak yang baru pertama kali mengedarkan narkotika. Untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan terhadap pemberian Sanksi Hukum Terhadap Anak Pengekar Narkotika maka kebijakan diversi terhadap anak pelaku pidana tetap berada dalam pengawasan dan pembinaan pemerintah demi memastikan bahwa anak tersebut sudah tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Corresponden author:

Email: [asfarjafar@gmail.com](mailto:asfarjafar@gmail.com)

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



## PENDAHULAN

Penyalahgunaan narkotika tidak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua masuk dalam jeratan penyalahgunaan narkotika.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Salah satu keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika tentunya tidak terjadi dengan kesadarannya sendiri namun dalam proses pergaulan yang dialami oleh si anak itu sendiri. Perkembangan di masyarakat yang memperlihatkan semakin merajalelanya sindikat-sindikat narkotika juga menjadi salah satu faktor banyaknya keterlibatan anak-anak dalam perdagangan barang haram tersebut.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia setiap tahunnya meningkat jumlah penyalahgunanya. Berdasarkan Laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) menjelaskan bahwa narkotika telah membawa pengaruh bagi kalangan masyarakat. Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan, ada 851 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia pada 2022. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus. Sementara, jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 1.350 orang sepanjang tahun lalu. Jumlah itu juga meningkat 14,02% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.184 orang ([Shilvina Widi, 2023](#)).

Anak-anak yang terlibat dalam pengedaran narkotika merupakan anak-anak dibawah umur. Seperti pada umumnya anak-anak merupakan manusia kecil yang belum dapat memahami kehidupan orang-orang dewasa disekitarnya, anak-anak masih mudah untuk dapat dikelabui dan dirayu dengan imbalan uang, menjadikan anak-anak sebagai kurir atau pengedar narkotika menjadi salah satu modus yang digunakan oleh para bandar agar dapat lepas dari incaran para penegak hukum.

Kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sempurna orang dewasa harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkotika. Dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana pengganti dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak akan memberikan penerapan pemidanaan yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana. Pertanggung jawaban pidana anak sebagai pengedar narkotika adalah kewajiban untuk menanggung suatu perbuatan yang melanggar tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai seseorang yang diutus untuk menyampaikan narkotika.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.

Hal ini mengingat Undang-Undang Republik Indonesia SPPA lebih mengedepankan unsur diversi atau pengalihan hukuman pemidanaan pada tingkat pemeriksaan, penuntutan hingga peradilan bagi pelaku. Artinya bila seorang tersangka kasus

Narkoba merupakan anak di bawah umur maka dimungkinkan ia akan mendapat sanksi yang berbeda, karena berlaku Undang-Undang Republik Indonesia SPPA terhadapnya. Oleh karena itu atas dasar latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis mengangkat judul tesis yakni Analisis Sanksi Hukum Terhadap Anak Pengedar Narkotika Dalam Mewujudkan Proses Diversi.

Rumusan masalah tesis ini yakni bagaimana analisis sanksi hukum terhadap anak pengedar narkotika dalam mewujudkan proses diversi? dan bagaimana upaya pemberlakuan diversi terhadap anak pengedar narkotika telah mewujudkan proses diversi. Sementara tujuannya yakni menganalisis sanksi hukum terhadap anak pengedar narkotika dalam mewujudkan proses diversi. Dan upaya pemberlakuan diversi terhadap anak pengedar narkotika dalam mewujudkan proses diversi.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum dengan pendekatan Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan Perundang-Undang Republik Indonesiaan (*statue aproach*).

Metode penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb). Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclution*) terhadap permasalahannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Analisis sanksi hukum terhadap anak pengedar narkotika dalam mewujudkan proses diversi**

#### **1. Sanksi Hukum Terhadap Anak Pengedar Narkotika**

Tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Sanksi pidana didalam Undang-Undang Republik Indonesia Narkotika yang tertinggi yaitu hukuman mati. Hal ini diatur pasal 113 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2).

Kepada pengedar narkotika layak dipidana mati. Berdasarkan pasal-pasal 113, 114, 115, 118, 119. Dapat digunakan dengan kategori berat tindak kejahatan yang dibuat pelaku. Tindak pidana Narkotika ini telah memasuki setiap celah-celah kehidupan masyarakat, oleh karena itu, hukuman mati dilihat sangat harus diberlakukan di Negeri ini.

Putusan MKRI (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia) menyebut bahwa sanksi pidana mati didalam Undang-Undang Republik Indonesia Narkotika tidaklah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sudah di setujui oleh Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Negara Tahun 1945.

#### **2. Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pidana**

Banyak kasus pidana terjadi di masyarakat dan tak jarang pelaku-pelaku tindak pidana hanya kalangan orang dewasa namun juga melibatkan pelaku masih dalam kategori anak. Sebagaimana sudah dapat diketahui bersama bahwasannya yang disebut anak ialah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, atau secara sederhana, anak merupakan seseorang yang masih dalam kategori dibawah umur dan belum cakap untuk mempertanggungjawabkan suatu perbuatan tindak pidana.

Namun, tak hayal tindakan seorang anak ketika berani mengambil resiko untuk berbuat diluar dugaan tingkah laku sebagai anak yang tidak luput daripada pengaruh lingkungan masyarakat, pergaulan, maupun keluarga. Seyogianya seseorang yang berbuat musti pertimbangkan pada saat dilakukannya perbuatan tersebut apakah sudah benar atau kategori perbuatan pidana. Selain itu bahwa seseorang yang berbuat apakah memang memiliki kesalahan maka dengan itu perbuatannya bisa diberikan sanksi pidana. Namun, jikalau seseorang itu telah berbuat yang jelas dilarang dan terkategori tercela, tetapi dalam kondisi tersebut tanpa memiliki kesalahan seseorang itu sudah tentu tidak dapat diberikan sanksi bahkan tidak dipidana (Marlina, 2009).

Menurut UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 1 nomor 2

Menurut Penulis pembedaan anak harus dipisahkan pada tempat orang dewasa. Pembinaan di lapas dilakukan secara khusus karena anak masih membutuhkan tumbuh kembang mulai pembinaan karakter dan pendidikan. Hal ini diharapkan agar setelah anak selesai menjalani proses hukuman maka masih sangat besar harapan untuk menata kehidupannya dengan baik dan berbakti kepada nusa dan bangsa.

Tindak pidana anak (*Juvenil Delinquency*) merupakan salah satu masalah urgen pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana di Indonesia. Seyogianya Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2. Anak merupakan suatu elemen penting negara, maka terhadap Tindak Pidana anak Konstitusi Indonesia membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut penulis perlindungan hukum terhadap anak bukan hanya dilakukan disaat anak berkomplik dengan hukum. Perlunya dibuat sebuah regulasi untuk memberikan jaminan perlindungan hukum agar tindak pidana terhadap anak bisa diminimalisir.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kekhususan dalam Due Procces Law bagi

pelaku Tindak Pidana Anak yang dikenal dengan Diversi. Diversi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 telah diberikan tafsiran autentik pada Pasal 1 Angka 7, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Kekhususan dalam upaya penyelesaian tindak pidana anak tidak semata-mata untuk membedakan penyelesaian tindak pidana, namun lebih kepada upaya penyelamatan generasi bangsa yang terjebak dalam kenakalan.

## **B. Upaya Pemberlakuan Diversi Terhadap Anak Pengedar Narkotika**

### **1. Pemberlakuan Diversi Terhadap Anak Pengedar Narkotika**

Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dan dampak negatif penerapan pidana. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara teoretis dari konsep proses diversi, maka pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika akan terlihat relevansinya.

Menurut penulis anak yang melakukan tindak pidana ringan dan sedang dapat dilakukan diversi namun jika anak melakukan tindak pidana berat seperti pembunuhan maka diversi tidak bisa dilakukan namun tetap ada dispensasi penurunan sanksi hukuman seperti pengurangan masa tahanan.

Perlindungan anak sebagai usaha untuk melindungi anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Perwujudan berupa pembinaan, pembimbingan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan penjaminan yang edukatif yang mendidik aspek-aspek konstruktif, integratif fisik dan sosial anak.

Pada pokoknya anak yang menyalahgunakan narkotika tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga harus dilihat sebagai korban. Menurut penulis anak yang mengedarkan narkotika termasuk kategori tidak pidana sedang sehingga sangat dimungkinkan untuk dilakukan upaya diversi didalam penyelesaian perkara hukumnya. Meski anak disebut sebagai pelaku karena telah mengedarkan narkotika namun karena usianya masih anak-anak maka anak bisa juga dikatakan korban dari pihak lain yang memanfaatkan anak untuk mengedarkan narkotika.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan konsep diversi, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diorientasikan untuk memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke dalam proses peradilan pidana.

## 2. Upaya Untuk Mewujudkan Proses diversi Terhadap Anak Pelaku Pidana

Peradilan anak dengan menggunakan diversi dalam restorative justice berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuen si anak tidak efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak. Diversi dilakukan untuk memberikan sanksi yang bersifat lebih mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan khusus yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut.

Pelaksanaan diversi melibatkan semua aparat penegak hukum dari lini manapun. Diversi dilaksanakan pada semua tingkat proses peradilan pidana. Prosesnya dimulai dari permohonan suatu instansi atau lembaga pertama yang melaporkan tindak pidana atau korban sendiri yang memberikan pertimbangan untuk dilakukannya diversi. Adanya perbedaan pandangan dalam setiap permasalahan yang ditangani tergantung dari sudut pandang petugas dalam menentukan keputusan, akan tetapi inti dari konsep diversi yaitu mengalihkan anak dari proses formal ke informal. Salah satu syarat penting di dalam pelaksanaan diversi, yaitu adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku dan kesediaannya untuk dilakukan upaya diversi. Upaya diversi ini tidaklah hanya sekadar penyelesaian di luar proses hukum formal atas tindak pidana yang dilakukan anak seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 Huruf b Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. diversi hanya dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana.

## KESIMPULAN

Bagi anak selaku penyalahguna narkotika haruslah mendapatkan perlindungan khusus, hal ini telah diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa harus dilakukan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi penyalahguna narkotika yang dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Sistem Peradilan Anak, pada Pasal 81 ayat (2) mengatur bahwa “pidana penjara yang dapat dijatuhkan pada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”. Dan pada sistem peradilan anak juga terdapat istilah diversi, yakni peralihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana, diversi hanya dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angrayni, L., & Yusliati. (2018). Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Limbong, W. F., Soponyono, E., & Rozah, U. (2016). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahguna Narkotika Di Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 5(2).
- Nopiana Mozin, Maisara Sunge (2021). "Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan", *Jurnal Ius Constituendum* 6 (1), 2021, hal 166-181. DOI: 10.26623/jic.v6i1.2485 11 Barda Nawawi Arif, "Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana", Bandung , Citra Aditya Bakthi.
- Pamungkas, A.Y.P. (2016). Pidanaan terhadap Pecandu Sekaligus Pengedar Narkotika (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Rr. Putri A. Priamsari (2018) "Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi", *Jurnal Law Reform*, Vol.14, No.2, 2018.
- Siburian, A., Naibaho, R., & Siburian, K. (2021). Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur (Studi di Kepolisian Resort Simalungun). *Jurnal Hukum PATIK*, 10(1), 25-37. <https://doi.org/10.51622/patik.v10i1>.
- Yonefki, (2018), Analisis Kriminologi Keterlibatan Wanita dalam Peredaran Narkotika (Studi di Wilayah Polresta Bandar Lampung), Jurnal Tesis Magister Hukum Universitas Lampung,